



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO CANDA BHIRAWA KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa penyelenggara penyiaran radio dan televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian, sehingga di pandang perlu mengubah status RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) Kabupaten Kediri menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Canda Bhirawa";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
18. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 57 Tahun 1985 tentang Pedoman Pembentukan/Penyelenggaraan Radio Khusus Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
dan  
BUPATI KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIKLOKAL RADIO CANDA BHIRAWA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Bagian Humas dan Protokol yang selanjutnya disebut Bagian adalah Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi Jawa Timur, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri yang selanjutnya disebut LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri adalah lembaga penyiaran publik lokal radio yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
12. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik di Kabupaten Kediri yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
13. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal radio Kabupaten Kediri yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Canda Bhirawa Kabupaten Kediri.
14. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
15. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
17. Siaran Radio adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
18. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
19. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
20. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

21. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat dalam wilayah kabupaten/kota sesuai wilayah siaran.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri untuk menggantikan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri”.
- (2) LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
- (3) Biaya pendirian dan perijinan penyelenggaraan LPP Lokal Radio Kediri dan perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi dianggarkan dalam APBD.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri adalah lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Hukum yang berkedudukan di daerah.

### **Bagian Ketiga Tugas**

#### **Pasal 4**

LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik kepadamasyarakat Kabupaten Kediri dan sekitarnya secara independen dan netral semata-mata bagi kepentingan masyarakat.

### **Bagian Keempat Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri mempunyai fungsi sebagai media informasi di bidang agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

**Bagian Kelima  
Tujuan**

**Pasal 6**

LPP Radio Canda Bhirawa Kediri mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

**BAB III  
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Bagian Kesatu  
Organisasi**

**Pasal 7**

- (1) Organisasi LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri terdiri atas:
  - a. dewan pengawas; dan
  - b. dewan direksi.
- (2) Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Praktisi Penyiaran Radio Siaran sebagai anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang dari unsur Masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran sebagai anggota.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Administrasi dan Umum; dan
  - c. Direktur Teknik dan Penyiaran.

**Bagian Kedua  
Dewan Pengawas**

**Pasal 8**

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPLokalRadio Canda Bhirawa Kediri dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri serta memberikan nasehat kepada direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri.

**Pasal 9**

Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

**Pasal 11**

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Pangkat Dewan Pengawas****Pasal 12**

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diangkat dari pejabat pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD secara terbuka berdasarkan masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (5) Kinerja Dewan Pengawas dievaluasi oleh Bupati setiap tahun.



**Bagian Keempat**  
**Seleksi Dewan Pengawas**

**Pasal 13**

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri dari unsur Praktisi penyiaran dan unsur Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
3. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kediri dan berdomisili di Kabupaten Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
4. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang ditunjuk di Kabupaten Kediri;
6. Berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
7. Bagi anggota yang berasal dari unsur masyarakat, tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta nonpartisan, dan surat pernyataan tersebut diketahui Camat setempat;
8. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran minimal 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga penyiaran bersangkutan;
9. Tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
10. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

**Pasal 14**

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibentuk timfasilitasi dan seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim fasilitasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima dan menampung berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
  - b. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
  - c. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### **Pasal 15**

Mekanisme dan tata cara seleksi Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Pemberhentian Dewan Pengawas**

#### **Pasal 16**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan/atau
  - c. permintaan sendiri dari Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD sebelum masa jabatannya berakhir karena :
- a. berhalangan tetap karena alasan kesehatan;
  - b. tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri; dan
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas.

- (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara/pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

### **Bagian Keenam Dewan Direksi**

#### **Pasal 18**

- (1) Anggota Dewan Direksi LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai ASN dan bukan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Direksi adalah organ pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal.

#### **Pasal 19**

Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dewan Direksi LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dewan Direksi wajib memperhatikan :

- a. peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terhadap LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri;
- b. kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi yang meliputi kebijakan umum, rencana strategi, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya yang sudah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

### **Bagian Ketujuh Pengangkatan Dewan Direksi**

#### **Pasal 21**

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilantiknya Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Dewan Direksi diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) Kinerja Dewan Direksi dievaluasi oleh Dewan Pengawas setiap tahun.

### **Bagian Kedelapan Seleksi Dewan Direksi**

#### **Pasal 22**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;

- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. non partisan; dan
- j. Pegawai ASN dan bukan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas.

### **Bagian Kesembilan Pemberhentian Dewan Direksi**

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
  - a. jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri;
  - e. menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan; atau
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### **Pasal 25**

- (1) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (7) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (8) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi yang telah ditetapkan Dewan Pengawas.

#### **Pasal 26**

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kesepuluh Tata Kerja**

#### **Pasal 27**

- (1) Keputusan Dewan Pengawas LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengelolaan LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sesuai kewenangannya, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri.

**Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPP Lokal Radio canda Bhirawa Kediri, dengan instansi atau pihak di luar LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 30**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 31**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

**Pasal 32**

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

**Pasal 33**

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
TEKNIS PENYIARAN****Bagian Kesatu  
Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi****Pasal 34**

Penyelenggaraan LPP Lokal Canda Bhirawa Kediri wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

## **Bagian Kedua Isi Siaran**

### **Pasal 35**

- (1) Isi siaran LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan, klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPLokal Radio Canda Bhirawa dilarang:
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; dan
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi siaran LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
- (5) Isi siaran LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (6) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

## **Bagian Ketiga Klasifikasi Siaran**

### **Pasal 36**

- (1) LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Pencantuman klasifikasi acara siaran LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

## **Bagian Keempat Bahasa Siaran**

### **Pasal 37**

- (1) Bahasa pengantar utama LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.



- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.

**Bagian Kelima  
Relai dan Siaran Bersama**

**Pasal 38**

LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib merelai RRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan

**Bagian Keenam  
Siaran Iklan**

**Pasal 39**

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (6) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

**Bagian Keenam  
Ralat Siaran**

**Pasal 40**

- (1) LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

**BAB V**  
**KEKAYAAN DAN PENDANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kekayaan**

**Pasal 41**

- (1) Kekayaan LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pendanaan**

**Pasal 42**

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dikelolasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 43**

Besaran dan tata cara penarikan iuran penyiaran dan biaya iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf d ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

**Pasal 44**

- (1) LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah kepada Bupati setelah disetujui Dewan Pengawas.
- (2) LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan beserta strategi dan prioritas kebijakan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setelah disetujui Dewan Pengawas.

- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan keputusan Dewan Pengawas dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 45**

- (1) Setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri.
- (2) Setiap warga masyarakat, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 46**

- (1) Pegawai LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri adalah:
  - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kediri; dan
  - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

### **Pasal 47**

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 48**

Di lingkungan LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri, dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 49**

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

**Pasal 50**

- (1) Tahun Buku LPPLokal Canda Bhirawa Kediri adalah tahun anggaran.
- (2) LPPLokal Canda Bhirawa Kediri wajib membuat laporan kinerja dan laporan keuangan paling lama setiap 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan, penerimaan, biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) LPP Lokal Canda Bhirawa Kediri wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

**Pasal 51**

Laporan tahunan LPPLokal Canda Bhirawa Kediri ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.

**Pasal 52**

Semua aset berupa tanah, bangunan, peralatan, dokumen, dan dana adalah milik Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 53**

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri belum terbentuk, Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya, selaku penanggung jawab Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri dan atas penugasan Bupati melaksanakan pengelolaan LPPLokal Radio Canda Bhirawa Kediri.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 - 12 - 2015

**PJ. BUPATI KEDIRI,**  
**ttd**  
**IDRUS**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 20 - 7 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**ttd**  
**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 13**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:**  
**375-13/2015**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH



SUPOYO

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO CANDA BHIRAWA**

**1. UMUM**

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri dan merespon aspirasi masyarakat mengenai kualitas penerimaan siaran Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) serta menyesuaikan diri dengan dunia penyiaran yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dipandang perlu untuk diubah statusnya dan diatur kembali kedudukannya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yaitu diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi : pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata - mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula semata - mata sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Badan Penyelenggaraan Radio Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Canda Bhirawa Kediri.

Penerbitan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang mengamanatkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan dari DPRD atas usul masyarakat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah disesuaikan pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung kepada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata - mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Dihukum pidana berdasarkan tindak pidana yang menurut KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lainnya ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas



Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Dihukum pidana berdasarkan tindak pidana yang menurut KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lainnya ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun.

huruf f

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud golongan tertentu adalah suku, agama, ras, partai politik dan kelompok yang bertikai.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Yang dimaksud pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ini adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi Lembaga Penyiaran Publik dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran di Indonesia.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 145**